



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
 11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada satu atau sebagian wilayah kecamatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Dewan Pengawas BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Puskesmas.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

Pasal 2

BLUD UPT Puskesmas bertujuan memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Kekayaan BLUD UPT Puskesmas merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sumber daya manusia dan remunerasi;
- b. Pembina dan pengawas;
- c. Prosedur kerja;
- d. Pengelompokan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung; dan
- e. Pengelolaan sumber daya manusia.

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. pejabat pengelola; dan
- b. pegawai.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Unsur Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas yang dapat berasal dari PNS dan/atau Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Tata Usaha yang harus berasal dari PNS.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari PNS dan/atau PPPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dijabat oleh:
 - a. Penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;

- b. Penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium; dan
 - c. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (5) Kepala dan Pejabat Teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dapat berasal dari unsur profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - (6) Unsur Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - (8) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Paragraf 2 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 3 Persyaratan Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S1) dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (2) Dalam hal Kepala BLUD UPT Puskesmas berasal dari PNS, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Syarat untuk diangkat menjadi pejabat keuangan :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan;

- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau keuangan Daerah;
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; dan
- f. diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S1) dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi dan keadministrasian.

Pasal 11

Syarat untuk diangkat menjadi pejabat teknis adalah :

- a. Tenaga Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian dan integritas;
- b. memiliki pengalaman dalam bidang peningkatan upaya kesehatan dan pelayanan di Puskesmas; dan
- c. diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah Diploma 3 (D-3) Kesehatan.

Paragraf 4 Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 12

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai kewajiban melaksanakan tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Kepala BLUD UPT Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai kewajiban :

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan kewajiban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan kewajiban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.
 - (5) Kepala BLUD UPT Puskesmas mengusulkan PNS yang akan ditunjuk sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (6) Penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai kewajiban :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelaksanaan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Pegawai menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.

- (4) Pegawai berasal dari PNS dan/atau PPPK, sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Unsur Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (7) Pengadaan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui BPKAD.

Bagian Empat Remunerasi

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memperoleh remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPT Puskesmas memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

Pasal 17

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Kepala.

Pasal 18

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menerima remunerasi meliputi:

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

BAB III
PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembina

Pasal 19

Pembina BLUD UPT Puskesmas terdiri atas :

- a. Pembina Teknis, yaitu Kepala Dinas; dan
- b. Pembina Keuangan, yaitu Kepala BPKAD.

Bagian Kedua
Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Pengawas BLUD UPT Puskesmas terdiri atas :

- a. Satuan Pengawas Internal (SPI); dan
- b. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Internal

Pasal 21

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dibentuk oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 22

- (1) SPI mempunyai tugas membantu manajemen untuk:
 - a. pengarnanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas;

- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Puskesmas;
- f. berijazah paling rendah Diploma 3(D-3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dalam hal BLUD UPT Puskesmas memiliki:
 - a. realisasi pencapaian menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dalam hal BLUD UPT Puskesmas memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi antara 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau;
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat OPD yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. 1 (satu) orang pejabat OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Puskesmas :
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD UPT Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala BLUD UPT Puskesmas;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola melalui Kepala, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan BLUD UPT Puskesmas;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas; dan
 3. kinerja BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*Rentabilitas*) ;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajiban (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 26

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Puskesmas;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Puskesmas, daerah, dan/ atau Negara.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pejabat pengelola dan pegawai harus menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Pejabat pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas serta menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan dari bawahan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG

Bagian Kesatu Fungsi Pelayanan

Pasal 32

- (1) Fungsi pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas adalah fungsi pelayanan yang dilakukan oleh jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Jabatan fungsional tertentu bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan dan kewenangannya.

Bagian Kedua Fungsi Pendukung

Pasal 33

- (1) Fungsi pendukung pada BLUD UPT Puskesmas adalah fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Tim Manajemen Puskesmas.
- (2) Tim manajemen puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pejabat pengelola dalam menyusun perencanaan kegiatan pada BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Tujuan Pengelolaan

Pasal 34

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Bagian Kedua
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 35

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai, BLUD UPT Puskesmas dapat menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Disiplin Pegawai

Pasal 36

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 27 Maret 2019

BUPATI LOMBOK UTARA,

ttd

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

H. S U A R D I